



**P U T U S A N**

**Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : HERIADI alias KURAU bin MALIKUL HAKIM;
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuranji RT 3 RW 1, Desa Maju Bersama, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : SAIDIL alias IDIL bin MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Kusambi;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuranji RT 2 RW 1, Desa Maju Bersama, kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 11 Oktober 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERIADI als. KURAU bin MALIKUL HAKIM bersama dengan Terdakwa II SAIDIL als. IDIL bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERIADI als. KURAU bin MALIKUL HAKIM bersama dengan Terdakwa II SAIDIL als. IDIL bin MUHAMMAD karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar kedua Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat *Carnophen* sebanyak 1000 (seribu) butir;
  - 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit telepon genggam Evercross warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I HERIADI als. KURAU bin MALIKUL HAKIM bersama dengan Terdakwa II SAIDIL als. IDIL bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jl. Perbatasan Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar Pukul 12.30 WITA di Jl. Kuranji RT 2 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I bertemu dengan Mahdi (belum tertangkap) dan ketika Terdakwa I mengobrol dengan Mahdi, Mahdi menanyakan kepada Terdakwa I dimana ada penjual Zenit dan Terdakwa I menjawab kalau Terdakwa I akan menanyakan dulu kepada Terdakwa II sehingga kemudian setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Jl. Kuranji RT 2 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "Adakah Zenit" yang dijawab Terdakwa II "Ada, berapa?" Terdakwa I menjawab mau memesan 10 (sepuluh) boks;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan II berbincang sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I di Jl. Kuranji RT 3 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan pergi mengambil Zenit sesuai permintaan Terdakwa I kemudian Terdakwa II pergi ke rumah PONIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. AMD RT 3 RW 1 Desa Suka Maju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu lalu Terdakwa II mengambil sediaan farmasi berupa obat *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) boks dari PONIRIN seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian obat *Carnophen* tersebut akan Terdakwa II bayar seluruhnya kepada PONIRIN apabila sudah laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan 10 (sepuluh) boks obat *Carnophen* dari PONIRIN, Terdakwa II kemudian pergi kembali ke rumah Terdakwa I yang sudah menunggu obat *Carnophen* yang akan Terdakwa II bawa dan setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 (sepuluh) boks obat *Carnophen* tersebut kepada Terdakwa I untuk dijual kepada Mahdi yang sudah memesan obat *Carnophen* tersebut kepada Terdakwa I dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga setelah Mahdi membayar 10 (sepuluh) boks obat *Carnophen* tersebut, Terdakwa I dan II akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibagi dua sama rata yaitu Terdakwa I dan II masing-masing memperoleh bagian sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang menemui Mahdi di pinggiran jalan perbatasan Desa Suka Maju dengan Desa Maju Bersama dengan membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat *Carnophen* untuk Terdakwa I jual kepada Mahdi akan tetapi sesampainya di pinggir jalan tempat Terdakwa I akan menyerahkan *Carnophen* tersebut kepada Mahdi dan sebelum Terdakwa I sempat menyerahkan obat *Carnophen* tersebut, Terdakwa I tertangkap oleh Maburur dan Bayu (keduanya anggota Polres tanah Bumbu) kemudian diproses lebih lanjut bersama dengan Terdakwa II di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 6188 / NOF / 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang di tandatangi oleh Kalabfor Drs. Maruli Simanjuntak, sebagai Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I dan II, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Acetaminophen, dan Caffeina;
- Bahwa *Carnophen* produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I HERIADI als. KURAU bin MALIKUL HAKIM bersama dengan Terdakwa II SAIDIL als. IDIL bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jl. Perbatasan Desa

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Blm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar Pukul 12.30 WITA di Jl. Kuranji RT 2 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I bertemu dengan Mahdi (belum tertangkap) dan ketika Terdakwa I mengobrol dengan Mahdi, Mahdi menanyakan kepada Terdakwa I dimana ada penjual Zenit dan Terdakwa I menjawab kalau Terdakwa I akan menanyakan dulu kepada Terdakwa II sehingga kemudian setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Jl. Kuranji RT 2 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "Adakah Zenit" yang dijawab Terdakwa II "Ada, berapa?" Terdakwa I menjawab mau memesan 10 (sepuluh) boks;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan II berbincang sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I di Jl. Kuranji RT 3 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan pergi mengambil Zenit sesuai permintaan Terdakwa I kemudian Terdakwa II pergi ke rumah PONIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. AMD RT 3 RW 1 Desa Suka Maju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu lalu Terdakwa II mengambil sediaan farmasi berupa obat *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) boks dari PONIRIN seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian obat *Carnophen* tersebut akan Terdakwa II bayar seluruhnya kepada PONIRIN apabila sudah laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan 10 (sepuluh) boks obat *Carnophen* dari PONIRIN, Terdakwa II kemudian pergi kembali ke rumah Terdakwa I yang sudah menunggu obat *Carnophen* yang akan Terdakwa II bawa dan setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di rumah

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II kemudian menyerahkan 10 (sepuluh) boks obat *Carnophen* tersebut kepada Terdakwa I untuk dijual kepada Mahdi yang sudah memesan obat *Carnophen* tersebut kepada Terdakwa I dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga setelah Mahdi membayar 10 (sepuluh) boks obat *Carnophen* tersebut, Terdakwa I dan II akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibagi dua sama rata yaitu Terdakwa I dan II masing-masing memperoleh bagian sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang menemui Mahdi di pinggiran jalan perbatasan Desa Suka Maju dengan Desa Maju Bersama dengan membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat *Carnophen* untuk Terdakwa I jual kepada Mahdi akan tetapi sesampainya di pinggir jalan tempat Terdakwa I akan menyerahkan *Carnophen* tersebut kepada Mahdi dan sebelum Terdakwa I sempat menyerahkan obat *Carnophen* tersebut, Terdakwa I tertangkap oleh Mabur dan Bayu (keduanya anggota Polres tanah Bumbu) kemudian diproses lebih lanjut bersama dengan Terdakwa II di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 6188 / NOF / 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang di tandatangani oleh Kalabfor Drs. Maruli Simanjuntak, sebagai Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I dan II, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Acetaminophen, dan Caffeina;
- Bahwa Terdakwa I dan II bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAYU PRAKOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* / *zenith* tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Senin tanggal 5 Juni 2017, bertempat di Jl. Kuranji RT 2 RW 1 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan mengintai Terdakwa I yang sedang berdiri di pinggir jalan perbatasan Desa Suka Maju dengan Desa Maju Bersama menunggu pembeli *Carnophen* / *Zenith*, lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, kami menemukan barang bukti berupa Obat *Carnophen* sebanyak 1000 (seribu) butir (10 boks) *Carnophen* / *Zenith*, setelah kami menanyakan mengenai barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di rumah, kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Obat *Carnophen* / *Zenith* yang ditemukan pada Terdakwa I tersebut rencananya untuk dijual Para Terdakwa agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* / *Zenith* tersebut dari PONIRIN dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepulu) Box, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Box nya, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual Obat *Carnophen* / *Zenith* tersebut akan dibagi dua sama rata oleh para Terdakwa, yaitu masing-masing memperoleh bagian sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat *Carnophen* / *Zenith* dan tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Obat *Carnophen* / *Zenith* dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Para Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Obat *Carnophen* / Zenith, setelah itu Para Terdakwa membeli Obat *Carnophen* / Zenith kepada PONIRIN;

- Bahwa Obat *Carnophen* / Zenith yang ditemukan pada saat penangkapan itu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PONIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini mengenai saksi sebagai penjual obat *Carnophen* / zenith kepada para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat Jl. AMD RT 3 RW 1 Desa Suka Maju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa II datang ke rumah saksi mau membeli *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) boks, akan tetapi pembayarannya setelah Terdakwa I menerima uang dari pembelinya;
- Bahwa para Terdakwa sudah mengambil obat *Carnophen* dari saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama 10 (sepuluh) boks, kedua 5 (lima) boks, ketiga 5 (lima) boks dan yang keempat sebanyak 10 (sepuluh) boks;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I HERIADI alias KURAU bin MALIKUL HAKIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Desa Suka Maju antara perbatasan Desa Maju Bersama dengan Desa Sukamaju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Obat *Carnophen* sebanyak 1000 (seribu) butir (10 boks) *Carnophen* / Zenith;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* dari Terdakwa II;

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen/Zenith* berawal sekitar pukul 12.30 WITA, saat itu Terdakwa dari rumah Terdakwa mau ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan anaknya, saat masuk pulau buah dekat rumah Terdakwa II, Terdakwa bertemu dengan MAHDI dan MAHDI menanyakan kepada Terdakwa ada penjual barang (*zenith*), kemudian Terdakwa mengatakan sebentar dulu Terdakwa tanyakan sama Terdakwa II, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa langsung menanyakan kepada Terdakwa II ada *Zenith* kah?, kata Terdakwa II ada, terus kata Terdakwa II berapa?, Terdakwa bilang mau pesan 10 (sepuluh) bok, setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa II ke rumah Terdakwa, setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa II sendiri berangkat mencari *Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok yang Terdakwa tidak ketahui mencari dimana, sekitar pukul 14.40 WITA, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa dan membawa *Carnophen/Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa langsung membawa *Carnophen/Zenith* tersebut ke Jalan Perbatasan Desa Sukamaju, setelah Terdakwa sampai di Jalan tersebut Terdakwa menyimpan *Carnophen/Zenith* di pinggir jalan, setelah Terdakwa menyimpannya *Carnophen* tersebut Terdakwa ketemu dengan MAHDI, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian serta *Carnophen/zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok dibawa oleh petugas kepolisian, sementara MAHDI melarikan diri;
- Bahwa *Carnophen/Zenith* tersebut Terdakwa dikasih harga oleh Terdakwa II seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bok berisi 10 (sepuluh) keping. Terdakwa taunya membayar kepada Terdakwa II sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bok dan Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa II membeli *Carnophen/Zenith* dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual *Carnophen/zenith* dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bok, *Carnophen/Zenith* yang akan Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) bok jadi total harga sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika *Carnophen* tersebut terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bok, *Carnophen* yang akan Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) bok jadi Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Blm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana keuntungan tersebut Terdakwa akan bagi 2 (dua) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II SAIDIL alias IDIL bin MUHAMMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kuranji RT 003 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu Terdakwa I untuk mengantar *Carnophen/ Zenith* kepada yang memesan, namun saat mengantar *Carnophen/Zenith* Terdakwa I tertangkap oleh petugas kepolisian, setelah Terdakwa I tertangkap Terdakwa juga ditangkap oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa ada orang yang mau memesan *Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok, dan Terdakwa bilang ada, Terdakwa mau mengambil dulu di tempat PONIRIN, saat itu juga Terdakwa langsung berangkat ke rumah PONIRIN, setelah Terdakwa sampai di rumah PONIRIN, Terdakwa langsung mengatakan ada orang yang mau memesan *Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok, saat itu juga langsung dikasih sama PONIRIN *Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok, *Zenith* tersebut Terdakwa bayar kepada PONIRIN setelah terjual;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I dan memberikan *Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok, dan saat itu juga Terdakwa I langsung mengantar *Zenith* tersebut ke sekitar perbatasan Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama kepada orang yang memesan, sementara itu Terdakwa menunggu Terdakwa I di rumahnya;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa I datang bersama polisi karena Terdakwa I tertangkap, saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian. setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa ditanyakan oleh petugas kepolisian mengambil *Zenith* kepada siapa dan Terdakwa menjawab mengambil *Zenith* dari teman Terdakwa yang bernama PONIRIN, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah PONIRIN, sekitar pukul 16.00 WITA, PONIRIN tertangkap di rumahnya dan ditemukan

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Carnophen/Zenith* sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) bok di rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan PONIRIN dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa membeli *Carnophen/Zenith* dari PONIRIN seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bok, jadi harga keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) bok yaitu Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), *Carnophen/ Zenith* tersebut belum Terdakwa bayar, rencana Terdakwa bayar setelah dijual *Carnophen/ Zenith* tersebut dijual Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menjual *Carnophen/Zenith* bersama Terdakwa I, dengan cara Terdakwa mengambil *Carnophen/Zenith* kepada PONIRIN, kemudian Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa hutang, setelah terjual baru Terdakwa bayar, kemudian *Carnophen/Zenith* tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang menjual *Carnophen/Zenith* tersebut dan keuntungannya akan kami bagi 2 (dua), namun sebelum *Carnophen/Zenith* terjual, Terdakwa I tertangkap oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa juga tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa *Carnophen/Zenith* yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) bok akan dijual seharga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bok, jika *Carnophen/Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok tersebut terjual total seharga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika *Carnophen/Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok terjual seharga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan bersama Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut rencana Terdakwa akan di bagi 2 (dua), Terdakwa bersama Terdakwa I masing-masing akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil *Carnophen/Zenith* kepada PONIRIN sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya yang pertama Terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) bok, yang kedua Terdakwa sebanyak 5 (lima) bok, yang ketiga sebanyak 5 (lima) bok, dan yang ke empat sebanyak 10 (sepuluh) bok, yang ke empat tersebut adalah pesanan Terdakwa I;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa menjual kepada ILING sebanyak 10 (sepuluh) bok yang di Mangkalapi, yang kedua Terdakwa menjual kepada ISAL yang tinggal di Serongga sebanyak 5 (lima) bok, yang ketiga

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual kepada ISAL sebanyak 5 (lima) bok, dan yang ke empat sebanyak 10 (sepuluh) bok Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I *Carnophen/Zenith* sebanyak 10 (sepuluh) bok tersebut untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi 2 (dua) bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 6188 / NOF / 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Drs. MARULI SIMANJUNTAK, sebagai Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Acetaminophen, dan Caffeina;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Obat *Carnophen* sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam Evercross warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi BAYU PRAKOSO (anggota Polri) bersama tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HERIADI alias KURAU bin MALIKUL HAKIM pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Desa Suka Maju antara perbatasan Desa Maju Bersama dengan Desa Sukamaju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa II SAIDIL alias IDIL bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kuranji RT 003 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen* yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa benar, kejadiannya berawal dari ketika anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, yang kemudian oleh tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan mengintai Terdakwa I yang pada saat kejadian sedang berdiri di pinggir jalan perbatasan Desa Suka Maju dengan Desa Maju Bersama sedang menunggu pembeli *Carnophen* / Zenith, lalu tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, dan ditemukan barang bukti berupa Obat *Carnophen* sebanyak 1000 (seribu) butir (10 boks), yang mana setelah ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I bahwa barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa I dari Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I, yang kemudian tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu mendatangi rumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa benar, Terdakwa I mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa II dengan cara sebelumnya ada seseorang yang bernama MAHDI memesan obat *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) bok kepada Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II obat *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) bok;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa II membeli *Carnophen* dari PONIRIN seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bok, dengan total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) bok yaitu Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana *Carnophen* tersebut rencananya akan dibayar Terdakwa II kepada PONIRIN setelah laku terjual oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar, rencananya para Terdakwa akan menjual *Carnophen* tersebut dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bok, sehingga apabila terjual sebanyak 10 (sepuluh) bok, jadi

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga seluruhnya menjadi Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan para Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bok, yang mana apabila terjual sebanyak 10 (sepuluh) bok, para Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa;

- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut dan Para Terdakwa juga bukanlah seseorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 6188 / NOF / 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Drs. MARULI SIMANJUNTAK, sebagai Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Camophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Acetaminophen, dan Caffeina;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Camophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Camophen* sudah dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa benar, baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln



197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama HERIADI alias KURAU bin MALIKUL HAKIM dan SAIDIL alias IDIL bin MUHAMMAD, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teoliching*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa saksi BAYU PRAKOSO (anggota Polri) bersama tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HERIADI alias KURAU bin MALIKUL HAKIM pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Desa Suka Maju antara perbatasan Desa Maju Bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa Sukamaju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa II SAIDIL alias IDIL bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Kuranji RT 003 Desa Maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen* yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari ketika anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, yang kemudian oleh tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan mengintai Terdakwa I yang pada saat kejadian sedang berdiri di pinggir jalan perbatasan Desa Suka Maju dengan Desa Maju Bersama sedang menunggu pembeli *Carnophen* / Zenith, lalu tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, dan ditemukan barang bukti berupa Obat *Carnophen* sebanyak 1000 (seribu) butir (10 boks), yang mana setelah ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I bahwa barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa I dari Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I, yang kemudian tim resnarkoba Polres Tanah Bumbu mendatangi rumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa II dengan cara sebelumnya ada seseorang yang bernama MAHDI memesan obat *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) bok kepada Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II obat *Carnophen* sebanyak 10 (sepuluh) bok, yang kemudian Terdakwa II membeli *Carnophen* dari PONIRIN seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bok, dengan total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) bok yaitu Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana *Carnophen* tersebut rencananya akan dibayar Terdakwa II kepada PONIRIN setelah laku terjual oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual *Carnophen* tersebut dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bok, sehingga apabila terjual sebanyak 10 (sepuluh) bok, jadi total harga seluruhnya menjadi Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan para Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bok, yang mana apabila terjual sebanyak 10 (sepuluh) bok, para Terdakwa akan memperoleh keuntungan

Halaman 17 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut dan Para Terdakwa juga bukanlah seseorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 6188 / NOF / 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Drs. MARULI SIMANJUNTAK, sebagai Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Acetaminophen, dan Caffeina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis *Carnophen* / *Zenith* tanpa dilengkapi dengan izin yang sah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Para Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat Camophen sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam Evercross warna putih hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Heriadi als. Kurau Bin Malikul Hakim dan Terdakwa II Saidil als. Idil Bin Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Obat Carnophen sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam Evercross warna putih hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh Anteng Supriyo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ferdi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**F E R D I, S.H.**

**ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.**

Halaman 22 dari 22. Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)